



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2015/PN.Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI IRAWANSYAH Alias EDI Bin MALISTER ;**
2. Tempat lahir : Pematang (Kotim);
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 19 Juli 1997 ;
4. Jenis kelamin : laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Taling Rt.007/Rw 002 Kel. Pendahara, Kec. TWS
Garing, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan negeri Kasongan sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 148 /Pid.B/2014/PN. Ksn tanggal 21 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Ksn tanggal 21 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B
/2015/PN.Ksn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 2 Februari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI IRAWANSYAH Bin MALISTER bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa EDI IRAWANSYAH Bin MALISTER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk Samsung Grand Neo Plus warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi NORASYAH ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa hendak melanjutkan pendidikan dan mengikuti ujian paket C;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/ Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik dari Penuntut Umum, terdakwa menyampaikan tanggapan/ dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa EDI IRAWANSYAH Alias EDI Bin MALISTER pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taking No.16 Kel Pendahara Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan Tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa EDI IRAWANSYAH Alias EDI Bin MALISTER berjalan kaki melewati rumah saksi NORASIYAH dalam keadaan sepi kemudian timbul niat Terdkwa untuk mengambil barang didalam rumah tersebut lalu untuk melaksanakan niatnya Terdakwa memasuki rumah tersebut dengan cara melewati samping rumah menuju bagian bagian belakang rumah dan memanjat pagar seng belakang setelah itu menjebol angin- angin/ ventilasi kamar mandi kemudian Terdakwa masuk melalui angin- angin/ Ventilasi tersebut setelah Terdakwa berhasil memasuki rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Grand Neo Plus warna hitam yang berda didalam kamar tidur tepatnya berada disamping saksi NORASIYAH yang saat itu sedang tidur setelah itu Terdkwa membuka dompet yang berda didekat televise dan Terdakwa mengambil uang tunai sbebsar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 9satu) buah power bank merk Evercross silver beserta 1 (satu) buah kabel data warna hitam kemudian Terdkwa membongkar lemari televise dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Asia Phone warna ungu setelah itu Terdkwa membuka tas laptop yang berada disamping televise dan mengambil 1 (satu) buah Hardisk merk Sony 500 GB warna hitam selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdkwa tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi korban NORASIYAH. Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban NORASIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor148/Pid.B
/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : NORASIYAH S.Pd.I Binti MUHAMMAD HUSNI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan peristiwa pencurian di rumah saksi dan hilangnya barang-barang milik saksi dimana kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira jam 19.00 Wib malam hari sampai dengan jam 05.00 Wib dinihari, di Rumah saksi jalan Taking No.16 Kel. Pendahara Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) bush Handphone merk Samsung Galaxy Grand Neo Plus warna hitam yang berada didalam kamar tidur diletakan disamping saksi NORASIYAH yang saat itu sedang tidur, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet yang diletakan dekat tv, 1 (satu) buah Power bank merk Evercross silver beserta 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Asia phone warna ungu yang disimpan dalam lemari tv, dan 1 (satu) buah hardisk merk Sony 500 GB warna hitam didalam tas laptop yang diletakan disamping televisi ;
- Bahwa saat terjadi pencurian saksi sedang berada dirumah dan sedang tidur ;
- Bahwa sebelumnya ada teman saksi datang berkunjung yakni saksi NORMINA dan sekitar jam 19.00 Wib setelah saksi NORMINA pulang kemudian saksi tidur ;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi tersebut hilang saat saksi bangun hendak mengambil air wudhu sekitar jam 5.00 Wib saksi melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka lalu mengecek barang-barang yang ada didalam kamar tidur, barang-barang milik saksi berupa 1 (sat) buah HP merk Samsung Galaxy Grand Neo Plus wama hitam, 1 (satu) buah HP merk Asia

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor148/Pid.B
/2015/PN.Ksn



Phone warna ungu, 1 (satu) buah hard disk merk sony 500 GB warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk evercross silver, 1 (satu) buah Kabel Data Hitam, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam tas saksi sudah hilang ;

- Bahwa saksi menelpon saksi NORMINA memberitahukan terjadi pencurian di rumah saksi lalu saksi Normina datang ke rumah dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tws. Garing dan P. Malan ;
- Bahwa barang-barang saksi tersebut hilang pada saat saksi tidur yakni antara jam 19.00 Wib malam hari sampai dengan jam 05.00 Wib dini hari, dan awalnya saksi tidak mengetahui yang mengambil barangnya tersebut, tetapi setelah pelakunya tertangkap dan diamankan Petugas Kepolisian baru mengetahui bahwa yang mengambil barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi korban NORASIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang tersebut tidak seizin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya ;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi melalui angin-angin/ ventilasi kamar mandi dan keluar melalui pintu belakang, karena setelah pagi harinya kondisi angin-angin/ventilasi kamar dan pintu belakang sudah terbuka ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : NORMINA S.Pd.**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan peristiwa pencurian di rumah saksi NORASIYAH dan hilangnya barang-barang milik saksi NORASIYAH dimana kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira jam 19.00 Wib malam hari sampai dengan jam 05.00 Wib dini hari, di Rumah saksi NORASIYAH jalan Taking No.16 Kel. Pendahara Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa barang-barang yang hilang sepengetahuan saksi setelah diebri tahukan oleh saksi NORASIYAH adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Grand Neo Plus warna hitam yang, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), beserta 1 (satu) buah kabel

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor148/Pid.B
/2015/PN.Ksn



data warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Asia phone warna ungu, dan 1 (satu) buah hardisk merk Sony 500 GB warna hitam ;

- Bahwa sebelumnya saksi datang berkunjung kerumah saksi korban NORASIYAH dan pulang sekitar jam 19.00 Wib;
- Bahwa saksi NORASIYAH menelpon saksi memberitahukan terjadi pencurian dirumah saksi lalu saksi datang kerumah dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tws. Garing dan P. Malan ;
- Bahwa barang- barang saksi NORASIYAH tersebut hilang pada saat saksi tidur yakni antara jam 19.00 Wib malam hari sampai dengan jam 05.00 Wib dini hari, dan awalnya saksi tidak mengetahui yang mengambil barang saksi NORASIYAH tersebut, tetapi setelah pelakunya tertangkap dan diamankan Petugas Kepolisian baru mengetahui bahwa yang mengambil barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi korban NORASIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang tersebut tidak seizin dan sepengetahuan saksi NORASIYAH sebagai pemiliknya ;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi NORASIYAH melalui angin- angin/ ventilasi kamar mandi dan keluar melalui pintu belakang, karena setelah pagi harinya kondisi angin- angin/ventilasi kamar dan pintu belakang sudah terbuka ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi atas nama BOBI ARMANDO Bin TIRTAYADI dan saksi HELKI Bin U.S. GARANG telah dipanggil oleh Penuntut Umum namun tidak dapat hadir di persidangan, dan oleh karena itu atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian yang memberikan keterangan pada tanggal 21 Oktober 2015, dibawah sumpah di hadapan penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya ;

3. **Saksi: BOBI ARMANDO Bin TIRTAYADI**, keterangan saksi dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Pendahara dan P. Malan ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu bersama dengan saksi HELKI ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 WIB dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Taking No. 16 Kel. Pendahara Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat itu terdakwa mengambil barang yang terdiri dari 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Neo Plus warna hitam yang berada didalam kamar tidur tepatnya berada disamping saksi Norasiah yang saat itu sedang tidur setelah itu terdakwa membuka dompet yang berada didekat televisi dan terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Power Bank Merk Evercross silver beserta 1 (satu) buah kabel data warna hitam kemudian terdakwa membongkar lemari televisi dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Asia phone warna ungu setelah itu terdakwa membuka tas laptop yang berada disamping televisi dan mengambil 1(satu) buah Hardisk merk Sony 500 GB warna hitam ;
- Bahwa setelah menerima laporan dari korban serta menanyakan kronologis kejadian pencurian pada saat itu Petugas menyimpulkan keterangan korban bahwa pelaku diduga masuk dari sebuah pentilasi dan kami juga mendatangi TKP setelah dilakukan pemeriksaan di TKP kami berpendapat bahwa ada kecurigaan terhadap terdakwa yang mana saat melakukan pencurian dirumah warga dikelurahan pendahara dengan memanjat pentilasi yang berada tepat diatas WC dari situlah saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 saksi meminta kepada terdakwa untuk datang ke Kantor Polsek dan menanyakan tentang pencurian yang terjadi didalam rumah sdr. NORASYAH tersebut. Kemudian menanyakan barang- barang ada bersama dengan terdakwa dan pada saat itu mengaku kepada saksi tanpa ada unsur paksaan dan setelah mengaku bahwa terdakwa melakukan pencurian secara sendiri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sisa barang yang dicuri dan korban berupa 1 (sat) buah HP merk Samsung Galaxy Grand Neo Plus warna hitam ;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu dengan saksi korban Norasyiah ;
- 4. **Saksi: HELKI U.S. GARANG**, keterangan saksi dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor148/Pid.B
/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Pendahara dan P. Malan ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu bersama dengan saksi BOBI ARMANDO ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 WIB dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Taking No. 16 Kel. Pendahara Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat itu terdakwa mengambil barang yang terdiri dari 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Neo Plus warna hitam yang berada didalam kamar tidur tepatnya berada disamping saksi Norasyah yang saat itu sedang tidur setelah itu terdakwa membuka dompet yang berada didekat televisi dan terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Power Bank Merk Evercross silver beserta 1 (satu) buah kabel data warna hitam kemudian terdakwa membongkar lemari televisi dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Asia phone warna ungu setelah itu terdakwa membuka tas laptop yang berada disamping televisi dan mengambil 1(satu) buah Hardisk merk Sony 500 GB warna hitam ;
- Bahwa setelah menerima laporan dari korban serta menanyakan kronologis kejadian pencurian pada saat itu Petugas menyimpulkan keterangan korban bahwa pelaku diduga masuk dari sebuah pentilasi dan kami juga mendatangi TKP setelah dilakukan pemeriksaan di TKP kami berpendapat bahwa ada kecurigaan terhadap terdakwa yang mana saat melakukan pencurian dirumah warga dikelurahan pendahara dengan memanjat pentilasi yang berada tepat diatas WC dari situlah saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 saksi meminta kepada terdakwa untuk datang ke Kantor Polsek dan menanyakan tentang pencurian yang terjadi didalam rumah sdr. NORASYAH tersebut. Kemudian menanyakan barang- barang ada bersama dengan terdakwa dan pada saat itu mengaku kepada saksi tanpa ada unsur paksaan dan setelah mengaku bahwa terdakwa melakukan pencurian secara sendiri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sisa barang yang dicuri dan korban berupa 1 (sat) buah HP merk Samsung Galaxy Grand Neo Plus warna hitam ;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu dengan saksi korban NORASYIAH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor148/Pid.B
/2015/PN.Ksn



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni milik saksi NORASIAH pada hari Selasa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 WIB dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Taking No. 16 Kel. Pendahara Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan kaki melewati rumah Saksi Norasiah dalam keadaan sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang didalam rumah tersebut lalu untuk melaksanakan niatnya terdakwa memasuki rumah tersebut dengan cara melewati samping rumah menuju bagian belakang rumah dan memanjat pagar seng belakang setelah itu menjebol angin-angin/pentilasi kamar mandi kemudian terdakwa memasuki rumah melalui anginangin/pentilasi tersebut setelah terdakwa berhasil memasuki rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Neo Plus warna hitam yang berada didalam kamar tidur tepatnya berada disamping saksi NORASIAH yang saat itu sedang tidur setelah itu Terdakwa membuka dompet yang berada didekat televisi dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Power Bank Merk Evercross silver beserta 1 (satu) buah kabel data warna hitam kemudian Terdakwa membongkar lemari televisi dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Asia Phone warna ungu setelah itu terdakwa membuka tas laptop yang berada disamping televisi dan mengambil 1(satu) buah Hardisk merk Sony 500 GB warna hitam selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang ;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tersebut hanya tersisa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Grand Neo Plus warna hitam, uang telah habis digunakan terdakwa dan HP, Hardisk yang lainnya telah dijual Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tidak ada meminta ijin dari Saksi NORASIAH sebagai pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil / mencuri barang-barang lainnya selain barang-barang tersebut diatas ;
- Bahwa maksud/tujuan Terdakwa mengambil barang- barang tersebut adalah untuk dimiliki ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan kejadian dalam perkara ini adalah ketiga kali Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor148/Pid.B
/2015/PN.Ksn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah HP merk Samsung Grand Neo Plus warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan Taling No.16 Kel Pendahara Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah telah mengambil barang- barang milik saksi korban NORASIYAH ;
2. Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi NORASIYAH dalam keadaan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang didalam rumah tersebut;
3. Bahwa Terdakwa memasuki rumah tersebut dengan cara melewati samping rumah menuju bagian bagian belakang rumah dan memanjat pagar seng belakang setelah itu menjebol angin- angin/ ventilasi kamar mandi kemudian Terdakwa masuk melalui angin- angin/ Ventilasi tersebut ;
4. Bahwa setelah Terdakwa berhasil memasuki rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Grand Neo Plus warna hitam yang berada didalam kamar tidur disamping saksi NORASIYAH yang saat itu sedang tidur setelah itu Terdakwa membuka dompet yang berda didekat televisse dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 9satu) buah power bank merk Evercross silver beserta 1 (satu) buah kabel data warna hitam kemudian Terdakwa membongkar lemari televisse dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Asia Phone warna ungu setelah itu Terdakwa membuka tas laptop yang berada disamping televisse dan mengambil 1 (satu) buah Hardisk merk Sony 500 GB warna hitam selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang ;
5. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi korban NORASIYAH ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor148/Pid.B
/2015/PN.Ksn



6. Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tersebut hanya tersisa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Grand Neo Plus warna hitam, uang telah habis digunakan terdakwa dan HP, Hardisk yang lainnya telah dijual Terdakwa ;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban NORASIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
8. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3, dan ke- 5 KUHP, dengan unsur-unsurnya yang adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak ;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**
5. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;**

Mengenai unsur I :Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas unsur ini haruslah dibuktikan pula untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/ *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan seorang yang bernama **EDI IRAWANSYAH Alias EDI Bin MALISTER** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah orang/ perorangan oleh karenanya masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempatnya semula ketempat lainnya , hal ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata atau yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah saksi NORASIYAH di Jl. Taking No. 16 Kel. Pendahara Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, telah mengambil barang kepunyaan saksi NORASIYAH berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Neo Plus wama hitam yang berada didalam kamar tidur, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang berada didekat televisi, 1 (satu) buah Power Bank Merk Evercross silver beserta 1 (satu) buah kabel data wama hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Asia Phone wama ungu di dalam lemari televise, dan mengambil 1(satu) buah Hardisk merk Sony 500 GB wama hitam didalam tas laptop yang berada disamping televisi dan selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang dengan membawa barang- barang tersebut sehingga barang- barang milik saksi NORASIYAH berpindah dari tempatnya semula di rumah saksi NORASIYAH ke tempat lain dalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang- barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Neo Plus wama hitam, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Power Bank Merk Evercross silver beserta 1 (satu) buah kabel data wama hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Asia Phone wama ungu di dalam lemari televise, dan mengambil 1(satu) buah Hardisk merk Sony 500 GB wama hitam didalam tas laptop yang berada disamping televisi



seluruhnya adalah merupakan milik dari saksi NORASIYAH, dan sama sekali bukan merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah saksi NORASIYAH di Jl. Taking No. 16 Kel. Pendahara Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, telah mengambil barang kepunyaan saksi NORASIYAH berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Neo Plus warna hitam yang berada didalam kamar tidur, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang berada didekat televisi, 1 (satu) buah Power Bank Merk Evercross silver beserta 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Asia Phone warna ungu di dalam lemari televisi, dan mengambil 1(satu) buah Hardisk merk Sony 500 GB warna hitam didalam tas laptop yang berada disamping televisi dan selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang dengan membawa barang- barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki, selanjutnya barang- barang yang diambil terdakwa tersebut hanya tersisa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Grand Neo Plus warna hitam, uang telah habis digunakan terdakwa sedangkan HP yang lainnya serta Hardisk telah dijual Terdakwa, sehingga Terdakwa memperlakukan barang yang Terdakwa ambil dari saksi NORASIYAH seolah- olah sebagai barang milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur **Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta dipersidangan terdakwa mengambil barang di rumah saksi Norasiyah pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 WIB dimana saat itu hari masih gelap karena matahari belum



terbit sehingga saat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang- barang milik saksi NORASIYAH adalah pada malam hari, tanpa sepengetahuan dan seizin serta dikehendaki pemiliknya yaitu saksi NORASIYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ***pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*** telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan Taking No.16 Kel Pendahara Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, awalnya Terdakwa lewat berjalan kaki melewati rumah saksi NORASIYAH dalam keadaan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang didalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa memasuki rumah tersebut dengan cara melewati samping rumah menuju bagian bagian belakang rumah dan memanjat pagar seng belakang setelah itu menjebol angin- angin/ ventilasi kamar mandi kemudian Terdakwa masuk melalui angin- angin/ Ventilasi tersebut ;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil memasuki rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Grand Neo Plus warna hitam yang berada didalam kamar tidur disamping saksi NORASIYAH yang saat itu sedang tidur setelah itu Terdakwa membuka dompet yang berda didekat televisse dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 9satu) buah power bank merk Evercross silver beserta 1 (satu) buah kabel data warna hitam kemudian Terdakwa membongkar lemari televisi dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Asia Phone warna ungu setelah itu Terdakwa membuka tas laptop yang berada disamping televisi



dan mengambil 1 (satu) buah Hardisk merk Sony 500 GB warna hitam selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke -3, dan ke- 5 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 buah HP merk Samsung Grand Neo Plus warna hitam ;

Adalah merupakan milik dari saksi NORASIYAH maka sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi NORASIYAH ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;



- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi korban NORASIYAH ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa hendak melanjutkan pendidikan paket C ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -3, dan ke- 5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **EDI IRAWANSYAH** Alias **EDI Bin MALISTER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk Samsung Grand Neo Plus warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi NORASIYAH ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **Kamis** , tanggal **4 Februari 2016**, oleh kami **AHMAD BUKHORI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH.MH.** dan **EVAN SETIAWAN DESE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Februari 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SYAHRIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor148/Pid.B
/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **MUIS ARI GUNTORO, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan, serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH.MH.

AHMAD BUKHORI.SH.MH

EVAN SETIAWAN DESE, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIL

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B
/2015/PN.Ksn